



Jadi Tersangka, PNS Langsung Turun Pangkat

NEGARA - Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana berinisial IS, akhirnya dijatuhi sanksi berat oleh Inspektorat Jembrana. Berupa penurunan pangkat sejak ditetapkan polisi sebagai tersangka dugaan korupsi santunan kematian. Bahkan sanksi tersebut sudah ditetapkan dan berlaku meski belum memiliki hukum tetap.

Hal tersebut ditegaskan oleh Inspektur Inspektorat Jembrana Ni Wayan Koriani, Rabu (26/7). Menurutnya, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan sejak kasus dugaan korupsi diselidiki kepolisian. "Sanksinya sudah diputuskan," tegasnya. Selanjutnya, pihaknya menyerahkan proses hukum selanjutnya pada kepolisian. Namun yang jelas, IS saat ini masih bekerja sebagai PNS di lingkungan pemerintah kabupaten Jembrana. akan tetapi tidak ditempatkan di dinas sosial, saat ini menjadi salah satu staf di Inspektorat.

Kasus dugaan korupsi santunan kematian tersebut awalnya dari laporan santunan kematian di Kelurahan Gilimanuk. Kemudian berkembang ke desa lain yakni Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya yang juga dilaporkan ada santunan kematian fiktif. Modusnya, dengan manipulasi data kematian warga untuk mendapat santunan kematian dari pemerintah kabupaten Jembrana. Kerugian Negara dari korupsi tersebut mencapai Rp 451 juta. Kepolisian masih menyelidiki adanya tersangka lain dalam kasus tersebut. (bas/gup)

Edisi : Kamis, 27 Juli 2017

Hal : 24



Didakwa Pasal Berlapis

Kicen, Anggota DPRD Klungkung dan Dua Anaknya

DENPASAR - Kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) fiktif Tahun 2015 untuk pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Banjar Anjingan, Desa Pakraman Getakan, Banjarangkan, Klungkung, memasuki babak peradilan. Dugaan korupsi senilai Rp 200 juta dengan terdakwa oknum anggota Fraksi Gerindra DPRD Klungkung, I Wayan Kicen Adnyana, dan dua anaknya Ni Kadek Endang Astiti dan I Ketut Krisnia Adiputra, bergulir di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu kemarin (26/7).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Meyer F Simanjuntak dkk di hadapan majelis hakim pimpinan I Wayan Sukanila, mendakwa Kicen dengan pasal berlapis, yakni dakwaan Kesatu Primer Pasal 2 ayat (1) ke-1 jo 55 dan 56. Kedua Primer pasal 3 jo 55

dan 56 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah diubah kedalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, plus denda minimal Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sedangkan dua anaknya yang disidangkan secara terpisah, JPU di hadapan majelis hakim pimpinan Ni Made Sukereni mendakwa terdakwa Krisnia Adiputra dan Endang Astiti, masing-masing dengan Primer Pasal 3 Jo 55 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah diubah kedalam UU Nomor 20 Tahun



Terdakwa

1. I Wayan Kicen Adnyana (Anggota DPRD Klungkung)
2. Ni Kadek Endang Astiti (anak Kicen)
3. I Ketut Krisnia Adiputra (anak Kicen)

■ **NILAI KERUGIAN:**
Rp 200 juta

■ **JAKSA PENUNTUT UMUM:**
Meyer F Simanjuntak

■ **KETUA MAJELIS HAKIM:**
Ni Made Sukereni

■ **JERAT PASAL:**

Kesatu Primer Pasal 2 ayat (1) ke-1 jo 55 dan 56. Kedua Primer pasal 3 jo 55 dan 56 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah diubah kedalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, plus denda minimal Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

GRAFIS: GT.DEWANTARA/RADAR BALI

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Subsider Pasal 3 Ji 56 UU sana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Sesuai surat dakwaan, kasus ini berawal ketika Ketut Krisnia Adiputra selaku Ketua Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan mengajukan proposal fiktif bernomor 01/PP MSAKK/VII/2014 kepada Bupati Klungkung. Dalam proposal bernilai Rp 305.400.000 itu, tersangka Krisnia Adiputra memalsukan tandatangan kakaknya, I Komang Raka Widnyana, yang diajukan sebagai sekretaris panitia.

Bahkan, terdakwa Krisnia Adiputra juga memalsukan tandatangan Kepala Desa (Perbekel) Getakan, Dewa Ketut Widana, beserta stempel desa. "Bukan hanya itu, dia (terdakwa Krisnia Adiputra) juga mencatat nama beberapa warga Desa Getakan yang diajukan sebagai panitia pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan,

seperti Nengah Suta Wastika, I Wayan Nyariasa, I Ketut Suana, I Wayan Serinteg" ujar Meyer.

Setelah proposal itu disetujui Pemkab Klungkung karena difasilitasi anggota Dewan yang notabene ayah dari Krisnia Adiputra, maka uang bansos cair sebesar Rp 200 juta, sesuai Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00411/SP2D-BKT/2015 tanggal 7 April 2015. "Namun, karena hingga 1 Maret 2016 pembangunannya tak kunjung terelisasi, akhirnya bansos fiktif ini menjadi temuan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemkab Klungkung dan BPKP, pada 1 Maret 2016" imbuh Meyer yang juga kepala seksi Pidana khusus Kejari Klungkung ini.

Atas dakwaan jaksa, baik terdakwa Kicen dan kedua anaknya yang didampingi dua penasehat hukumnya AA Gede Parwata dan Bernadin menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi. "Setelah berkonsultasi, terdakwa sepakat untuk tidak mengajukan eksepsi yang mulia, "ujar Parwata. (pra/rid)

Edisi : Kamis, 27 Juli 2017

Hal : 23